

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedudukan yang penting dalam rangka membantu agar roda perekonomian dan pembangunan nasional tetap berjalan yakni dimiliki oleh perbankan, sebab mengingat fungsinya sebagai instansi intermediasi. Secara yuridis peraturan Perbankan syariah di Indonesia termuat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Munculnya Undang-undang tersebut menjadi suatu prsarana dalam hal promosi juga pengembangan perbankan yang didasarkan landasan syariaah. Namun UU tersebut dirasa masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan terkait pengaturan bank berbasis syariah, oleh sebab itulah diterbitkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI) pada tahun 1992 menjadi tonggak dimulainya kegiatan operasional bank syariah di Indonesia, yang kemudian ditetapkan sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia. Sejak terbentuknya BMI, pada perkembangannya berdampak pula pada indsutri pebankan syariaah di Indonesia yang kian berkembang. Pada bulan Januari tahun 2020 OJK mencatat 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdiri dari 618 kantor, sejumlah 21 Unit Usaha Syariah dengan 1.922 kantor, 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengna 1.850 kantor (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Guna mengetahui pertambahan jumlah bank juga kantor perbankan syariah di Indonesia selama 5 (lima) tahun terkahir bisa diketahui dalam tabrl berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2016 - Januari 2020

Tahun	Jumlah Bank Umum Syariah
2016	14
2017	14
2018	14
2019	14

Sumbr: www.ojk.go.id,

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa bank syariah mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini didorong dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum yang memadai sehingga perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin kuat dan tentunya pertumbuhan perbankan syariah akan terdorong secara lebih cepat lagi. Selain itu dampak positif dari adanya fenomena tersebut bagi perbankan syariah ialah memotivasi supaya selalu berinovasi dengan mengembangkan metode untuk membuat masyarakat Indonesia tertarik melalui pemberian keringanan pada segala layanan perbankan syariah. Selain itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi kesempatan bagi perbankan syariah dalam rangka meluaskan *market share* supaya menang dalam bersaing dengan bank konvensional.

Beberapa tahun terakhir Bank syariah mampu memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Terlihat dari adanya peningkatan yang signifikan pada dana yang dihimpun dari masyarakat. Perbankan syariah mulai dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha tidak hanya difokuskan pada manfaat komersial yang digambarkan dengan tercapainya keuntungan optimal semata, namun juga mempertimbangkan peranannya dalam

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam (Indriastuti dan Ifada, 2015).

Persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional yang semakin selektif, juga menuntut bank syariah agar memiliki kinerja yang baik, kinerja perbankan merupakan deskripsi tiap hasil ekonomi yang bisa dicapai perusahaan perbankan pada sebuah rentang waktu tertentu dengan aktivitas perusahaan yang dilakukan guna mendapat laba secara efektif juga efisien, yang perkembangannya bisa dihitung dengan menganalisa data keuangan yg tergambar pada laporan keuangan. Berangkat dari hal tersebut penting bagi bank untuk dapat bertahan pada kinerja yang baik. Baiknya tingkat kinerja bank dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan bank itu supaya mampu bersaing dalam kalangan pasar perbankan nasional di Indonesia.

Gambaran baik buruknya suatu bank syariah bisa dilihat dari kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk mengetahui dan memantau bank dalam kondisi sehat dan tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Kinerja perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan meskipun dari sisi jumlah belum memiliki arti dalam skala makro. Berdasarkan data dari OJK menunjukkan bahwa perolehan laba bank umum syariah pada tahun 2016 sebesar 3.442 milyar, ditahun 2017 sebesar 4.032 milyar, pada tahun 2018 sebesar 5.757 milyar, dan per bulan September 2019 perolehan laba bank umum syariah sebesar 7.833 milyar (Sagantha, 2020). Peningkatan kinerja perbankan syariah yang ditandai peningkatan laba menunjukkan bahwa

bank syariah di Indonesia cukup menjanjikan bagi nasabah untuk melakukan investasi.

Kepercayaan masyarakat pada bank bertambah apabila kinerja bank semakin baik, dan sebaliknya apabila kinerja bank kian berkurang maka tingkat kepercayaan masyarakat pada bank juga semakin rendah. Pada riset ini rasio kinerja bank adalah *Return On Assets* (ROA). Penggunaan ROA ini dikarenakan dalam mengukur kemampuan untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan, manajemen bank menggunakan ROA. ROA yang semakin besar memperlihatkan kinerja keuangan yang semakin baik dan alasan dipilihnya *Return Of Assets* (ROA) sebagai ukuran kinerja sebab ROA dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan secara keseluruhan.

Kinerja perbankan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari dalam dan luar. Menurut Triasmoro (2017) faktor dari dalam yang bisa mempengaruhi kinerja perbankan syariah diantaranya adalah DPK dan NPF. Sedangkan faktor lainnya yaitu faktor kualitas aktifa, efisiensi operasional, likuiditas, serta pengelolaan perusahaan. Ada beberapa fasilitas untuk mengukur yang bisa dijadikan pegukur dari berbagai faktor yang memberikan pengaruh pada kinerja perbankan syariah yang mana diukur menggunakan rasio profitabilitas, diantaranya *Finacing to Deposite Rasio* (FDR), *Beaya Oprasional Pendapatan Oprasional* (BOPO), *Capita Adequenci Rasio* (CAR), dan *Good corporate Governace* (GCG). Dalam riset ini peneliti hendak mengkaji berbagai faktor yang memberikan pengaruh pada kinerja perbankan syariah yaitu *Good corporate*

Governance (GCG), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Interest Margin* (NIM).

Good Corporate Governance ialah sebuah system yang mengutamakan pentingnya hak pemegang saham guna mendapatkan informasi dengan tepat, akurat, serta tepat waktu,. *Good Corporate Governance* diperlukan guna memberi dorongan agar tercipta pasar yang efisien, transparan, serta konsisten pada peraturan peundang-undangan (Zarkasyi, 2008). *Good Corporate Governance* berhubungan dengan bagaimana investor yakin manajer dapat memberi keuntungan, yakni bahwa manajer tidak mencuri, menggelapkan atau pun menginvestasikan ke sebuah proyek yang tak memberikan keuntungan menyangkut dana atau capital yang investor telah tanamkan.

Good Corporate Governance merupakan suatu konsep yang terkait struktur perseoran, pembagian tugas, pembagian wewenang, serta pembagian beban tanggungjawab dari tiap-tiap unsur yang membentuk unsure peseroan, dan mekanisme yang wajib dilalui tiap-tiap unsur itu. *Good Corporate Governance* juga menjadi satu diantara bagian penentu pada peningkatan efisiensi ekonominya, yang mencakup serangkaian ikatan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan *stakeholders* lainnya. Penerapan *Good Corporate Governance* akan menghalangi kesalahan pada pengambilan keputusan dan perilaku menguntungkan diri sendiri sehingga secara langsung akan meningkatkan nilai yang tergambar pada kinerja keuangan (Hamdani, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Prasojo (2015) mengatakan jika penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki dampak yang positif bermakna

terhadap kinerja bank syariah. Apabila perusahaan menerapkan komitmen dan konsistensi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan perusahaan, tentu akan meningkatkan kepercayaan investor. Prinsip-prinsip GCG juga digunakan untuk mengontrol perilaku manajer perusahaan agar tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga pemilik perusahaan. Penerapan GCG bisa menumbuhkan nilai perusahaan dan mengembangkan kinerja keuangan bank. Namun, pada penelitian Rosafitri (2017) hasilnya menyatakan bahwa *good corporate governance* yang dibentuk oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan ROA maupun ROE.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK ialah dana simpanan yang berasal dari masyarakat yang menitipkan uangnya pada bank syariah, dimana penarikannya dapat dilakukan kapanpun tanpa lebih dulu memberitahukan pada bank melalui media penarikan tertentu. Dana yg dikumpulkan dari masyarakat merupakan punca dana paling besar yang dihandalkan oleh bank, bahkan mencapai 80% hingga 90%. Selain itu sebisa mungkin dana simpanan pada bank syariah bisa diambil manfaatnya oleh bank guna aktivitas operasional. Masyarakat mempercayakan dana simpanannya kepada bank berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang bisa disamakan dengan itu (Dendawijaya, 2009).

Menurut Setiawan dan Indriani (2016) semakin banyak dana yang didapat dari masyarakat, semakin besar peluang bank untuk menggunakan dananya untuk

aset produktif seperti kredit/pembiayaan, alokasi dana di bank lain, alokasi surat berharga dan kegiatan usaha lainnya. Hal ini tentunya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank. Oleh karena itu, peningkatan dana pihak ketiga berdampak positif terhadap keuntungan atau profitabilitas. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Parenrengi dan Hendratni (2018) yang mengungkapkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif signifikan atas daya laba bank. Indikasi dari hal tersebut ialah semakin banyak simpanan yang berasal dari nasabah yang dikumpulkan oleh bank persero sehingga kegiatan usaha bank untuk memperoleh daya labanya juga akan meningkat. Namun hasil penelitian Afrizal (2017) menyatakan sebaliknya yaitu dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah. Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap ROA karena berlawanan antara jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan jumlah sumber dana yang masuk dari deposan. Meningkatnya dana dari pihak ketiga yang dikumpulkan bank namun tidak diimbangi dengan adanya penyaluran kredit, maka dimungkinkan bank akan mengalami penurunan profitabilitas dan keuntungannya menurun, keefektifitasan bank dalam memperoleh profitabilitas juga ikut menurun, sebab kredit yang disalurkan kepada debitur agar mendapatkan bunga tidak mencukupi biaya bunga untuk nasabah.

Faktor ketiga yaitu Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Menurut Mokoagow dan Fuady (2015) menyatakan bahwa Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi operasional, rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan.

Bank dapat menentukan profitabilitas perusahaan dengan mengukur perbandingan biaya operasional dan pendapatan operasional. Mengingat pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, maka bank sangat membutuhkan manajemen biaya. Oleh karena itu, jika biaya operasional dapat dikendalikan oleh manajemen bank, maka kegiatan operasi yang dapat dilakukan oleh bank dengan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Kondisi bank semakin baik jika rasio BOPO semakin kecil, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah juga semakin besar. Oleh karena itu, BOPO berpengaruh negative dengan kinerja keuangan (ROA) bank syariah.

Hasil riset yang dilakukan oleh Chaerunisak et al., (2019) menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh secara negatif dengan kinerja bank syariah. Apabila pengendalian biaya operasional tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, maka ketidakefisiensi dapat terjadi diperusahaan. Menurunnya profitabilitas menimbulkan ketidakefisiensi alokasi biaya yang lebih tinggi. Namun, pada penelitian Fajri dan Seftarita (2018) menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh pada profitabilitas bank. Dalam hal ini, BOPO tidak berpengaruh karena pada umumnya cenderung untuk menginvestasikan dananya dengan hati-hati dan lebih menekankan pada survival bank sehingga tidak berpengaruh banyak terhadap profitabilitas bank.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan adalah NIM (*Net Interest Margin*). Sumber dana bank terutama dilakukan oleh pengelola bank, yang akan disalurkan melalui pemberian pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari dana pinjaman pihak ketiga. Selisih bunga yang diberikan kepada kredit beserta bunga atas dana pinjaman merupakan pendapatan bunga bersih bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5 Tahun 2003, salah satu perwakilan risiko pasar adalah suku bunga, yang mengukur total biaya bunga pinjaman dengan selisih antara tingkat bunga pembiayaan dan tingkat bunga pinjaman atau selisih antara total biaya bunga pembiayaan dalam bentuk absolut, dalam istilah perbankan disebut NIM. NIM mencerminkan risiko pasar yang sedang berkembang, sehingga ukuran NIM mempengaruhi laba rugi bank yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja bank.

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba dianggap sebagai ukuran efisiensi, dimana laba merupakan ukuran dari kepengurusan manajemen atas pengelolaan sumber daya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha perusahaan (Ekonomi et al., 2018). Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil non operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa dimana jumlahnya keseluruhannya sama dengan laba bersih. *Net Interest Margin* (NIM) mencerminkan resiko pasar yang muncul karena adanya pergerakan variable pasar, yangmana hal tersebut dapat merugikan bank. Penggunaan rasio ini ialah mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya dalam rangka menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban

bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit yang optimal, dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan kinerja bank.

Hasil riset dari Yusuf (2017) menyatakan NIM mempunyai pengaruh (signifikan) positif atas *Retur of Asseet*. Tingkat NIM yang semakin tinggi maka akan meningkatkan bunga (margin) yang semakin tinggi pula. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kemauan pemodal guna mengembangkan berbagai sektor produktif. Semakin besar rasio NIM maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil sehingga semakin besar NIM maka semakin besar pula profitabilitas bank yang berarti kinerja keuangan meningkat. Namun, kajian (Sudarmawanti & Pramono, 2017) menjelaskan bahwa NIM tidak memberikan pengaruh atas kinerja perbankan yang diukur melalui ROA. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perubahan pada NIM tidak mempengaruhi tingkat perolehan ROA dan meskipun terjadi penurunan laba dari perolehan bunga akan tetapi profitabilitas yang diperoleh bank tetap dapat meningkat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Chaerunisak et al., 2019) dimana objek yang akan diteliti adalah kinerja bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian dan variabel penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2016

sampai 2019 dan variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah GCG, DPK, BOPO dan NIM. Penambahan variabel NIM mengacu pada penelitian yang dilakukan (Yusuf, 2017) dimana variabel ini bertujuan guna mevaluasi dalam pengelolaan beragam risiko pada margin serta bagi hasil pada perbankan syariah. Perbedaan lainnya adalah pada objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian (Rosafitri, 2017) dilakukan pada perusahaan manufaktur, penelitian (Afrizal, 2017) dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, penelitian Fajri dan Seftarita (2018) dilakukan pada bank umum di Indonesia dan penelitian Sudarmawanti dan Pramono (2017) dilakukan pada BPR.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG), DANA PIHAK KETIGA (DPK), BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) DAN *NET INTEREST MARGIN* (NIM) TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada kajian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap kinerja perbankan syariah?

3. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap kinerja perbankan syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap kinerja perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian yaitu mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap kinerja perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap kinerja perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap kinerja perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap kinerja perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dalam bidang keuangan khususnya pada masalah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap kinerja perbankan syariah.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi terutama yang mengkaji masalah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap kinerja perbankan syariah.

